

## TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

2025

PERATURAN BUPATI 93, BD 2025/ NO. 94, 32 HLM

### PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 93 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

- ABSTRAK** :
- bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
  - dasar hukum UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 35 Tahun 2023; Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2025;
  - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur tata cara pemungutan Pajak Reklame sebagai bagian dari pengelolaan pendapatan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian mengenai prinsip, mekanisme, prosedur, dan ketentuan pemungutan Pajak Reklame agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan pemerintahan daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada UU, PP, dan Perda terkait sehingga pemungutan Pajak Reklame dapat mendukung peningkatan penerimaan daerah, efektivitas pengelolaan pajak, serta kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
- CATATAN** :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 November 2025.
  - Agar setiap orang mengetahuinya
  - Penjelasan : 32 Hlm

